

Analisis Pengenaan Insentif Pajak pada Usaha UMKM Selama Pandemi Covid-19 di Kota Makassar

Jumri sulfiani¹, Asriani Junaid^{2*}, Muhammad Nur³
sulfianijumri@gmail.com¹, asriani.junaid@umi.ac.id^{2*}, muhammad.nur@gmail.com³

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia¹
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia^{2*,3,4}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pengenaan insentif pajak pada pelaku usaha UMKM di Kota Makassar selama masa pandemi covid-19. Data dalam penelitian ini di peroleh dari Observasi dan Wawancara dari pihak pelaku usaha UMKM Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan data primer yang di peroleh langsung dengan melakukan wawancara dan observasi pada pelaku usaha UMKM sebagai objek penelitian. Metode analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yang mendeskripsikan atau menggambarkan langsung keadaan objek atau subjek yang di teliti secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Penerapan pengenaan insentif pajak pada pelaku usaha UMKM di Kota Makassar selama masa pandemi covid-19 sudah diterapkan pada usaha UMKM. Kebijakan insentif ini untuk membantu memulihkan perekonomian pelaku UMKM yang penghasilannya turun akibat dampak dari pandemi Covid-19. Hal ini di dukung dengan adanya penggunaan teknologi bagi UMKM. Namun pemanfaatanaan insentif pajak ini tidak semua diberlakukan kepada pelaku usaha UMKM di Kota Makassar dan tidak berjalan dengan baik, dikarenakan kurangnya sosialisai dan informasi yang disampaikan oleh pihak pemerintah kepada pelaku UMKM Kota Makassar.

Kata Kunci: Penerapan Insentif Pajak, UMKM, Pemulihan Perekonomian, Pemanfaatan insentif pajak

 This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Pendahuluan

Pada pertengahan Maret 2020 global dunia mengalami peristiwa yang luar biasa yakni munculnya virus corona yang sangat berbahaya, munculnya virus corona ini tidak hanya berdampak pada kesehatan tetapi juga berdampak di perekonomian negara salah satunya di Indonesia. Dampak negatif akibat Pandemi Covid-19 ini menghambat roda pergerakan bisnis UMKM di seluruh Indonesia. Banyak UMKM yang terpaksa gulung tikar karena harus mengikuti aturan pemerintah untuk melakukan PSBB (Peraturan Sosial Berskala Besar) terutama pada bidang usaha kecil seperti industri rumahan kuliner, kerajinan, butik, warung retail dan sebagainya yang harus kehilangan omzet penjualan.

Safitri (2021) dalam tulisannya hampir seluruh Negara mengalami dampak pemberlakuan lockdown. Dampak dari pandemi Covid-19 ini sangat serius, dan tidak dapat dihindari, semua ketahanan dan kesiapan negara dalam hal ekonomi, sosial, dan kesehatan benar-benar diuji dalam menghadapi pandemi Covid-19. Selama beberapa dekade ekonomi Indonesia melambat bahkan terhenti sejenak karena adanya pandemi Covid-19. Pebriyanti (2020) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan sosialisasi perpajakan, dan pemberian insentif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak UMKM. Munculnya virus corona ini membuat penghasilan UMKM sangat menurun. Dalam hal ini pemerintah Indonesia melalui Kementrian Keuangan telah memberikan insentif pajak kepada wajib pajak khususnya pada pelaku usaha UMKM. Pemberian insentif pajak ini sebagai dukungan dan respon dari pemerintah yang bermanfaat bagi UMKM, karena menurunnya produktivitas para pelaku usaha khususnya UMKM secara otomatis telah mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menurunnya jumlah penerimaan negara. (Lili Marlinah, 2021). Pemberlakuan peraturan Insentif perpajakan ini dimaksud untuk mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal, sehingga kedepan akan memberikan keadilan dan

kemudahan dalam melaksanakan kewajiban pajak UMKM. Di samping itu juga, bertujuan untuk mendorong daya beli masyarakat, memenuhi impor bahan baku produksi untuk sektor yang masih terdampak pandemi Covid-19 serta untuk membantu arus kas perusahaan agar dapat kembali melakukan aktivitas usaha.

Landasan Teori

Teori daya pikul mengajarkan: bahwa beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing wajib pajak dengan memperhatikan pada besarnya penghasilan dan kekayaan wajib pajak tersebut. Wajib pajak akan merasa adil jika jumlah pajak yang dikeluarkan sesuai dengan kemampuannya. Mardiasmo (2016) berpendapat bahwa daya pikul diumpamakan sebuah jembatan, yang pertama-tama harus dapat memikul bobotnya sendiri sebelum dicoba untuk dibebani dengan benda yang lain. Stuart menyarankan bahwa yang sangat diperlukan dalam kehidupan harus tidak dimasukkan dalam daya pikul. Kekuatan untuk menyerahkan uang kepada negara barulah ada jika kebutuhan-kebutuhan primer untuk hidup telah tersedia (Muqodim, 1993).

Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat (1), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum (S.I Djodiningrat 2000 :15).

Sistem Pemungutan Pajak


Sistem pemungutan pajak (2004:1 1) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga yaitu: Official assesment system, Self Assesment System, With Holding System. Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutnya. Sehingga terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Menurut Siti Resmi (2014:10) ada tiga asas yang digunakan untuk memungut pajak, yaitu Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal), Asas sumber, Asas domisili.

Usaha Mikro kecil Menengah (UMKM)

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan salah satu bagian terpenting dalam perekonomian kerakyatan di suatu wilayah maupun suatu Negara. Usaha kecil dan menengah sangat berperan dalam perekonomian Indonesia, sebagai contoh usaha kecil dan menengah sangat berperan penting pada saat terjadinya krisis moneter tahun 1998 dan dipandang sebagai suatu penyelamat dalam proses perekonomian Indonesia, mendorong laju pertumbuhan ekonomi maupun penyerapan tenaga kerja. Di Indonesia Undang-Undang yang mengatur tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah UU No. 20/2008. UMKM juga mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas ekonomi nasional. UMKM merupakan "perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu.

Insentif Pajak

insentif pajak dapat didefinisikan sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan investasi dengan memberikan kemudahan yang terukur oleh pemerintah terhadap sektor swasta dalam rangka menarik investasi baru maupun mempertahankan investasi yang telah ada, disamping itu pemerintah juga memberikan insentif pajak guna menstabilkan perekonomian negara ditengah dampak dari adanya virus corona. Jenis insentif ini memberikan hak kepada wajib pajak agar tidak dikenakan pajak dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh pemerintah. Namun diperlukan dalam mempertimbangkan pemberian insentif ini. Hal ini perlu diperhatikan adalah sampai seberapa lama investasi yang dapat memberikan hasil. Contohnya adalah tax holiday atau tax exemption. Jenis insentif yang kedua berupa pengurangan dasar pengenaan pajak. Jenis insentif ini biasanya diberikan dalam bentuk berbagai macam biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. (Dewi & Nataherwin, 2020)



Metode Analisis

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, Dimana penelitian dengan menggunakan metode deskriptif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi serta memiliki tujuan untuk menjelaskan terkait fenomena, peristiwa, gejala, dan kejadian yang terjadi secara faktual. dengan cara salah satu utama dalam pengenaan insentif pajak UMKM selama pandemi Covid-19.

Sumber data pada penelitian ini, untuk mendapatkan data yang komprhensif, maka peneliti mengumpulkan data primer, dimana data primer ini merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber data dengan melakukan wawancara dan observasi atau pengamatan langsung dan terhadap informan yaitu pelaku usaha UMKM di Kota Makassar yang memiliki NPWP. Subjek dalam penelitian ini yaitu wajib pajak atau pelaku usaha UMKM yang terdaftar dikota Makassar, yang memiliki NPWP di Kota Makassar. Sedangkan objek penelitian ini yaitu insentif pajak pada usaha UMKM selama pandemi dikota Makassar.

Hasil Penelitian

Informan penelitian adalah orang atau pihak yang dibutuhkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang objek penelitian. Informan yang dipilih adalah orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti dan orang yang sedang menduduki jabatan yang sesuai dengan informasi yang ingin dicari. Berikut ini adalah nama-nama informan dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

Tabel 1. Nama-nama Informan UMKM

Nama Informan	Jenis UMKM	Waktu Wawancara
Firman Abdullah	Laundry	Sabtu, 30 April 2022
Abdul Qalam	Sablon	Sabtu, 30 April 2022
Rohayat Said	Tailor dan Textil	Minggu, 1 Mei 2022
Sainal	Produksi Kayu	Minggu, 1 Mei 2022
Tami Aulia	Ayam Geprek	Minggu, 15 Mei 2022
Ulfa	Minuman	Minggu, 15 Mei 2022

Berikut jumlah UMKM di Kota Makassar dimulai dari tahun 2020-2021 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2. UMKM Kota Makassar Tahun 2019

No	Kecamatan	Sektor				Total	KET
		Perdagangan	Aneka Usaha	Industri Pertanian	Industri Non Pertanian		
1	Makassar	543	73	96	216	928	-
2	Bontoala	393	80	108	295	876	-
3	Mamajang	253	55	60	194	562	-
4	Tamalate	356	65	111	196	728	-
5	Rappocini	667	58	113	148	986	-
6	Mariso	416	53	112	155	736	-
Jumlah		2628	384	600	1204	4816	

Tabel 3. UMKM Kota Makassar Tahun 2020

No	Kecamatan	Sektor				Total	KET
		Perdagangan	Aneka Usaha	Industri Pertanian	Industri Non Pertanian		
1	Makassar	551	78	98	229	956	-
2	Bontoala	405	81	108	298	882	-
3	Mamajang	255	58	64	194	572	-
4	Tamalate	372	70	111	201	754	-
5	Rappocini	682	83	114	150	1029	-
6	Mariso	421	60	116	163	760	-
Jumlah		2686	430	611	1235	4953	

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM

Berdasarkan tabel, UMKM tahun 2019 dan tahun 2020 di Kota Makassar dari sekian banyak usaha kecil dan menengah yang terdaftar di kota Makassar hanya sebagian yang mendapatkan insentif pajak dikarenakan kurangnya informasi dan komunikasi dari pihak Direktorat Jendral Pajak (DJP) mengenai pemberlakuan insentif pajak kepada usaha UMKM selama pandemi Covid-19.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan pelaku usaha UMKM di Kota Makassar tentang penerapan pengenaan insentif pajak selama pandemi covid-19, sudah diterapkan kepada pelaku usaha UMKM Kota Makassar. Namun, hanya beberapa UMKM yang menerapkan pemberlakuan insentif pajak ini dikarenakan kurangnya penyuluhan dan informasi dari pihak pemerintah Kota Makassar terhadap pelaku usaha UMKM. Sehingga peraturan pemberlakuan insentif pajak selama pandemi covid-19, yang mana pemberlakuan ini di gratiskan selama 6 bulan pembayaran pajak terhadap wajib pajak UMKM tetapi masih ada yang belum memanfaatkan insentif pajak tersebut.

Penerapan pengenaan insentif pajak merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kota Makassar mencapai tujuan dan sasaran dalam pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Dengan pendekatan yang komprehensif, penerapan ini dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi dalam penunjang pelayanan kepada masyarakat. Strategi dan arah kebijakan yang komprehensif dalam upaya mencapai tujuan harus relevan dan konsistensi dengan perencanaan daerah yaitu RPJMD sehingga UMKM di Kota Makassar dapat melanjutkan usaha.

Pemberian insentif pajak bagi UMKM ini diberikan untuk UMKM dengan omset kurang dari Rp 4,8 miliar per tahun (Kemenkop-UMK, 2020). Wujud stimulus untuk PPh adalah pengenaan tarif PPh sebesar nol persen diberikan selama enam bulan yaitu periode April s.d. September 2020. Penerapan pengenaan insentif pajak merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kota Makassar mencapai tujuan dan sasaran dalam pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19.

Berdasarkan Hasil penelitian sejalan dengan teori Menurut teori Mardiasmo, dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh Negara kepada rakyatnya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta benda rakyat. Untuk itu diperlukan biaya-biaya yang dipikul oleh segenap orang yang menikmati perlindungan itu, yaitu harus dibayar menurut daya pikul seseorang (Hidayatulloh, 2019) Menurut De Langen, daya pikul adalah kekuatan seseorang untuk memikul suatu beban diri pada apa yang tersisa, setelah seluruh penghasilannya dikurangi dengan pengeluaran-pengeluarannya mutlak untuk kehidupan

primer diri sendiri dari pada keluarga, beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Wajib pajak akan merasa adil jika jumlah pajak yang dikeluarkan sesuai dengan kemampuannya, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang selama pandemi covid-19 penghasilan UMKM sangat menurun sehingga pemerintah mengeluarkan insentif pajak dan dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi selama covid-19 pemerintah juga memberikan bantuan modal usaha agar UMKM di kota makassar tetap bisa melanjutkan usahanya selama covid-19.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan pada Bab IV maka penulis dapat menarik kesimpulan dengan hasil penelitian ini adalah penerapan insentif pajak pada pelaku UMKM di Kota Makassar selama pandemi covid-19 bisa disimpulkan bahwa kebijakan yang diberikan insentif pajak bagi wajib pajak UMKM adalah kebijakan yang tepat dimasa pandemi karena dapat membantu dan memulihkan perekonomian para wajib pajak yang penghasilannya turun akibat dampak dari pandemi Covid-19. Hal ini di dukung dengan adanya penggunaan teknologi bagi UMKM. Namun pemanfaatan insentif pajak ini tidak semua diberlakukan kepada pelaku usaha UMKM di Kota Makassar dan tidak berjalan dengan baik, dikarenakan kurangnya sosialisai dan informasi yang disampaikan oleh pihak pemerintah kepada pelaku UMKM Kota Makassar.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang kiranya dapat digunakan sebagai solusi penyelesaian masalah yang sebelumnya sudah penulis sampaikan pada upaya yang dapat dilakukan pada bab sebelumnya. Berikut saran yang ingin penulis sampaikan :

1. Insentif pajak selalu diterapkan dan dipertahankan oleh pemerintah Indonesia terkhusus Kota Makassar selama pandemi covid-19, agar UMKM tetap bisa bertahan dan perekonomian pelaku usaha UMKM bisa meningkat, sebaiknya pelaku UMKM khususnya dikota Makassar dapat menggali informasi lebih dalam tentang adanya kebijakan insentif pajak oleh pemerintah.
2. selanjutnya dapat memperbanyak responden agar dapat lebih memperkuat teori yang ada serta bisa meneliti topik yang sama namun dengan variable yang berbeda.

Referensi

- Amanda, W. 2012. Pengaruh Kebijakan Dividen, Struktur Kepemilikan, dan Kebijakan Hutang terhadap Nilai Perusahaan dalam Perspektif Teori Agensi dan Teori Signaling. *Journal wima* Vol.1 No.5, 2.
- Dewi, S., Widyasari, W., & Nataherwin, N. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika dan Manajemen*, 9(2).
- Fitriani, Y. (2020). Analisa pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi virus corona covid-19. 4(2), 30-36.
- Iin, A. H., Fistabella, S. J. A., Savira, A. N., & Wahyudi, K. E (2021). Implementasi Insentif Pajak Umkm di Era Covid-19 di Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Publicuho*.
- Listiyowati, L., Indarti, I., Setiawan, F. A., Wijayanti, F., & Setiawan, F. A. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 10(1)
- Mardiasmo, (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Marlinah, L. (2021). Memanfaatkan Insentif Pajak UMKM Dalam Upaya Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional. *IKRA-ITH EKONOMIKA*, 4(2), 73-78.
- Pebriyanti, P (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Pemberian Insentif Pajak PPH Final Umkm Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Umkm di

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib pajak Terdampak covid-19
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib pajak Terdampak covid-19
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib pajak Terdampak covid-19
- Prabowo, R. G. M. (2014). Kesadaran dan Kepedulian Wajib Pajak.
- Prasetyo. 2008. Benarkah Pemberian Insentif Pajak dapat Meningkatkan Investasi Asing di Indonesia? Inside Headline, 6- 19.
- Putri, N. J. P. (2020). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Terkait Pemberian Insentif Pajak Dalam PP Nomor 23 Tahun 2018. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB
- Rahmawati, E. T., & Huda, M. F. H. (2021). Pengaruh Pandemi Terhadap Pembayaran Pajak Pelaku Umkm.
- Sabatini, R., & Purwanti, (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel Di Kota Semarang.
- Safitri, S. R. M (2021). Efektivitas Insentif Pajak Umkm Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Masa Pandemi Covid-19 Pada Wilayah KPP Pratama Malang Utara.
- Sartika, Titik & Rachman. 2002. Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Suandy, Erly. 2006. Insentif Pajak 6. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, Siti. 2014. Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat.
- Sitohang, A., & Sinabutar, R (2020). Analisis Kebijakan Insentif Pajak di Tengah Wabah Covid-19 di Indonesia. Jurnal Ekonomis.
- Suandy, Erly. 2006. Insentif Pajak. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 Tentang Sistem Pemungutan Pajak
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Kontribusi Pajak
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Yusuf, M. (2017). Analisis Pengenaan Insentif Pajak Penghasilan Final Terhadap Wajib Pajak Tertentu (Studi Kasus Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan)